



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARTHA YUDA NINGRUM, NIK 3509146311970002, Alamat: Jl.Jum'at No.38
Lingkungan Karang Mluwo, RT.003, RW.006, Kelurahan
Mangli, Kecamatan Kaliwatess, Kabupaten Jember, Jenis
kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat lahir:
Jember, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Status
Perkawinan Cerai Mati, Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 17 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 April 2025 dalam Register Nomor
124/Pdt.P/2025/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **BAYU TRI NUGROHO** pada
tanggal 30 November 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: 1015/27/X/2020 tertanggal 27 November 2020 yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang
anak laki-laki yang bernama:

ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO yang lahir di Jember pada tanggal
28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun;

3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ATMADEVA
YUDHISTIRA NUGROHO** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember yang diterbitkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509112810210002 tertanggal 5 Januari 2022;

4. Bahwa **BAYU TRI NUGROHO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2024 sebagaimana diterbitkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3509-KM-29122024-0002, tanggal 29 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan **BAYU TRI NUGROHO** pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1015/27/X/2020 tertanggal 27 November 2020 selain meninggalkan Anak bernama **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** juga mempunyai KPR pada BTN Cabang Jember SHGB N0. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2, atas nama : **BAYU TRI NUGROHO** ;

6. Bahwa dikarenakan suami pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk mengambil jaminan SHGB N0. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : **BAYU TRI NUGROHO**, bank BTN Cabang Jember akan tetapi karena anak Pemohon yang bernama **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun atau dibawah umur maka Pemohon disarankan ke Pengadilan untuk minta Penetapan Wali terlebih dahulu ;

7. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Jember atas nama Anak Pemohon yang bernama **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 4 Tahun;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jember, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MARTHA YUDA NINGRUM adalah Wali dari ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun guna kepentingan mengurus pengambilan jaminan SHGB NO. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : BAYU TRI NUGROHO, pada bank BTN Cabang Jember;

3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA YUDA NINGRUM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3509190611240005 atas nama Kepala Keluarga BAYU TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 1015/27/XI/2020 tanggal 30 November 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2596 atas nama BAYU TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3509192912240001 atas nama Kepala Keluarga MARTHA YUDA NINGRUM, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari print out Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-29122024-0002 atas nama BAYU TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari print out Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-04012022-0145 atas nama ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, yaitu saksi **NUR AHWAN** dan saksi **AGUNG SETYA PUTRA** sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **MARTHA YUDA NINGRUM** adalah Wali dari **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun guna kepentingan mengurus pengambilan jaminan SHGB NO. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : **BAYU TRI NUGROHO**, pada bank BTN Cabang Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Jum'at No.38 Lingkungan Karang Mluwo, RT.003, RW.006, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwatess, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengadilan Menetapkan bahwa **Pemohon** adalah wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun guna kepentingan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengambilan jaminan SHGB NO. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : **BAYU TRI NUGROHO**, pada bank BTN Cabang Jember, maka harus dibuktikan apakah Pemohon mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan Pasal 42 nya menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut bila dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan **BAYU TRI NUGROHO** pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1015/27/X/2020 tertanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dalam pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat perkawinan antara antara Pemohon dan **BAYU TRI NUGROHO** pada tanggal 30 November 2020 adalah sah menurut hukum, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, yaitu **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan dirinya bermaksud untuk ditetapkan sebagai sebagai Wali dari **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun guna kepentingan mengurus pengambilan jaminan SHGB NO. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : **BAYU TRI NUGROHO**, pada bank BTN Cabang Jember, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Anak Pemohon atas nama **ATMADEVA YUDHISTIRA**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO adalah ahli waris dari almarhum **BAYU TRI NUGROHO**, yang mana Anak Pemohon yang bernama **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** sebagai ahli waris Almarhum **BAYU TRI NUGROHO** masih dibawah umur, sehingga menurut ketentuan undang-undang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan Ayat (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** masih berada dalam kekuasaan orang tua, yakni Pemohon sebagai orang tua tunggal, namun oleh karena penetapan perwalian sangat dibutuhkan untuk keperluan guna kepentingan mengurus pengambilan jaminan SHGB NO. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : **BAYU TRI NUGROHO**, pada bank BTN Cabang Jember, maka menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MARTHA YUDA NINGRUM adalah Wali dari **ATMADEVA YUDHISTIRA NUGROHO** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Oktober 2021, Umur 5 Tahun guna kepentingan mengurus pengambilan jaminan SHGB N0. 2596 Kelurahan Sempusari, Surat Ukur tanggal 19 / 05 / 2016 No.00111/Sepusari/2016, luas 65 M2 atas nama : **BAYU TRI NUGROHO**, pada bank BTN Cabang Jember;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.,

Aryo Widiatmoko, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	PNBP : Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp	50.000,00
5.	Materai : Rp	10.000,00
6.	Redaksi : Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr



Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)